

**PRAKTIK ADAT PERNIKAHAN *SALEP TARJHE*
MASYARAKAT MADURA DI KELURAHAN BATU
LAYANG KECAMATAN PONTIANAK UTARA
KOTA PONTIANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Amal, Marluwi, Q.zaman
e-Mail: amalc2699@gamil.com, mmarluwi@gmail.com,
qzamaniainpnk@gmail.com
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syari'ah IAIN Pontianak

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengungkapkan praktik adat pernikahan *salep tarjhe* secara faktual, termasuk filosofi dan hakikat di balik larangannya, serta menganalisisnya dari perspektif hukum Islam pada masyarakat Madura di Kelurahan Batu Layang. Penelitian ini fokus pada dua analisis, yaitu menggunakan kajian teori interaksionis simbolik dan hukum Islam dalam masalah perkawinan *salep tarjhe*. Dengan menggunakan pendekatan sosiologis, jenis penelitian lapangan (*field research*) dan didukung oleh studi kepustakaan, penulis turun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi. Narasumber dalam penelitian ini meliputi pelaku, orang tua pelaku, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat sekitar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kelurahan Batu Layang membolehkan pernikahan *salep tarjhe* karena tidak bertentangan dengan syariat Islam. Mereka menganggap larangan yang ada hanya bersumber dari mitos yang diwariskan secara turun-temurun, seperti keyakinan bahwa pernikahan tersebut dapat membawa musibah berupa kesulitan rezeki, perceraian, atau tidak memiliki keturunan.² Mitos ini dikategorikan sebagai '*urf fasid* (adat yang rusak) karena bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Di sisi lain, sebagian masyarakat awam masih melarang praktik ini karena meyakini mitos tersebut. Berdasarkan hukum Islam, pernikahan *salep tarjhe* dibenarkan (*diperbolehkan*) karena tidak ada larangan eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadis, serta pandangan ulama dalam kitab-kitab fikih yang telah terkodifikasi.

Kata Kunci: Praktik Pernikahan *Salep Tarjhe*, Hukum Islam, *Urf*, Masyarakat Madura

ABSTRACT

This study aims to uncover and clarify the actual practice of the customary marriage known as *salep tarjhe*, including the underlying philosophy and reasons for its prohibition, as well as its perspective from Islamic law within the Madurese community of Batu Layang. The research employs two main analytical frameworks: symbolic interactionist theory and Islamic law concerning marital issues. Using a sociological approach, this field research is supported by a literature review, with the author collecting primary data directly through interviews and

documentation. The informants for this study include the couples involved, their parents, religious leaders, traditional elders, and the local community. The findings indicate that religious and community leaders in Batu Layang widely permit *salep tarjhe* marriages, asserting that they do not contradict Islamic sharia. The prohibition is found to stem from myths passed down through generations, such as beliefs that the marriage could lead to financial hardship, divorce, or infertility. This myth is classified as *'urf fasid* (corrupt custom) because it is inconsistent with Islamic principles. Conversely, some members of the general public still forbid this practice due to their belief in these myths. From an Islamic legal standpoint, the *salep tarjhe* marriage is deemed permissible (*mubah*) as there is no specific prohibition mentioned in the Quran, Hadith, or the views of codified fiqh scholars.

Keywords: *Salep Tarjhe* Marriage Practices, Islamic Law, *Urf*, Madurese Community

A. Pendahuluan

Pernikahan dalam perspektif Islam merupakan suatu institusi sosial dan hukum yang sakral, yang dibentuk melalui ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang kemudian disebut sebagai suami istri. Ikatan ini bertujuan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah—keluarga yang penuh ketenangan, kasih sayang, dan kasih sayang yang diberikan oleh Allah SWT.¹ Pernikahan bukan hanya sekadar relasi biologis atau sosial, melainkan sebuah perbuatan hukum yang memiliki konsekuensi hukum, baik secara syar'i maupun negara. Dalam konteks hukum Islam, sah atau tidaknya pernikahan sangat ditentukan oleh pemenuhan syarat dan rukun yang telah ditetapkan, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an dan hadis.²

Secara etimologis, kata “pernikahan” berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-nikāh* yang berarti “menghimpun” atau “menggabungkan”, dan *zawwaja* yang berarti “menjadikan pasangan”.³ Kedua istilah ini sering digunakan dalam al-Qur'an untuk merujuk pada institusi pernikahan, menunjukkan bahwa pernikahan adalah proses penyatuan dua insan manusia—laki-laki dan perempuan—yang sebelumnya hidup terpisah, kemudian diikat dalam sebuah ikatan yang sah oleh Allah SWT. Proses ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga spiritual, di mana keduanya menjadi satu kesatuan keluarga yang

¹ Novita Wahyuningsih dan Bayu Ady Pratama, 'Pernikahan Adat Jawa Di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten', *Jurnal Haluan Sastra Budaya*, 2.1 (2018), hlm. 19–40.

² Zainuddin and Zulfiani, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Yogyakarta: CV Budi Uta, 2022), hlm. 3.

³ Ismail Ruslan, “Islam, Akulturasi Modernitas, Tradisi dan dalam Aktivitas Ekonomi Masyarakat Kota Pontianak,” *Jurnal Khatulistiwa* 1, no. 1 (2014): hlm. 17.

saling melengkapi dan mendukung dalam menjalani kehidupan dunia dan akhirat.

Pernikahan merupakan perbuatan hukum yang memiliki akibat hukum yang mengikat secara syar'i dan sosial. Keabsahan pernikahan sangat ditentukan oleh ketaatan terhadap syarat dan rukun yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Jika pernikahan dilakukan tanpa memenuhi syarat dan rukun tersebut, maka pernikahan tersebut dinyatakan tidak sah, dan segala konsekuensi hukumnya—termasuk status anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut—menjadi bermasalah. Sebagai contoh, anak yang lahir dari pernikahan yang tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat syar'i dikategorikan sebagai anak yang tidak sah secara hukum Islam.³ Hal ini menunjukkan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan hukum dalam pelaksanaan pernikahan, agar tidak menimbulkan dampak sosial dan hukum yang merugikan.⁴

Adat atau *'urf* dalam hukum Islam diakui sebagai sumber hukum sekunder, sebagaimana prinsip yang menyatakan bahwa “al-‘ādah muḥkamah” (kebiasaan dapat menjadi hukum), selama tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an dan hadis.⁵ Adat yang berkembang di masyarakat, terutama yang dilakukan secara turun-temurun dan diterima secara luas, dapat menjadi dasar hukum jika tidak bertentangan dengan syariat. Dalam konteks masyarakat Madura, banyak tradisi pernikahan yang masih dilestarikan hingga kini, termasuk yang terkait dengan larangan-larangan tertentu dalam memilih pasangan, meskipun beberapa di antaranya tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam Islam.

Secara istilah, *'urf* atau adat merujuk pada segala bentuk perbuatan, kebiasaan, atau tradisi yang dilakukan secara terus-menerus oleh masyarakat dan telah menjadi norma yang mengikat secara sosial.⁶ Dalam terminologi fiqh, *'urf* dan *adat* sering digunakan secara sinonim, terutama dalam konteks hukum Islam yang mengakui peran adat sebagai salah satu parameter dalam penetapan hukum, selama tidak bertentangan dengan nash syar'i. Dengan demikian, praktik adat pernikahan seperti *Salep Tarjhe* perlu dikaji secara mendalam untuk mengetahui apakah tradisi tersebut masih sejalan dengan prinsip-prinsip Islam atau telah menjadi *'urf fāsīd* (adat yang rusak).

Definisi adat telah banyak dikemukakan oleh para ulama dan ahli ushul fiqh. Samsul Munir Amin, sebagaimana dikutip oleh Jumantoro Totok,

⁴ Ruslan, 'Islam, Akulturasi Modernitas, Tradisi, hlm. 18.

⁵ Rustam dan Didi Darmadi, 'Penerapan Hukum Adat Untuk Mencipta- Kan Harmoni Sosial: Pendekatan Pendi- Dikan Islampada Orang Melayu Buyan', 2020, hlm. 237–58.

⁶ *Ibid.*

mendefinisikan adat sebagai segala perbuatan yang dilakukan secara berulang oleh manusia hingga menjadi kebiasaan, meskipun tidak selalu didasarkan pada pertimbangan rasional.⁷ Pengertian ini menekankan bahwa adat tidak selalu bersifat logis, tetapi tetap memiliki kekuatan sosial yang tinggi dalam masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, penting untuk memahami bahwa tradisi *Salep Tarjhe* merupakan bagian dari adat yang telah mengakar dalam masyarakat Madura, meskipun secara hukum Islam tidak memiliki dasar yang kuat.

Secara linguistik, kata “adat” berasal dari bahasa Arab ‘*adah*, yang berarti kebiasaan. Istilah ini telah menjadi bagian dari kosakata umum dalam masyarakat Indonesia. Secara istilah, adat mencakup seluruh pemikiran, perilaku, dan tindakan yang dilakukan secara berulang oleh masyarakat hingga menjadi kebiasaan kolektif. Seperti yang dijelaskan oleh Abdurrahman Abror, adat pada akhirnya dianggap sebagai norma yang mengikat, bahkan tanpa harus dinyatakan secara tertulis.⁸ Dalam konteks masyarakat Madura, adat pernikahan *Salep Tarjhe* merupakan contoh nyata dari kekuatan adat yang mengakar kuat, meskipun tidak didukung oleh dasar hukum Islam yang jelas.

Di tengah masyarakat Madura, terdapat beragam model pernikahan yang masih dipraktikkan secara turun-temurun, termasuk tradisi yang mengandung larangan-larangan adat tertentu. Salah satu yang menarik perhatian adalah tradisi *Salep Tarjhe*, yaitu larangan menikahi saudara ipar (kakak atau adik dari pasangan yang telah meninggal). Meskipun secara hukum Islam pernikahan jenis ini diperbolehkan, karena tidak termasuk dalam kategori mahram yang diharamkan dalam al-Qur’an Surah an-Nisa’ ayat 23, namun dalam adat Madura, pernikahan ini dianggap tabu dan dipercaya akan membawa bencana, seperti kesulitan rezeki, sakit-sakitan, perceraian, ketidaksuburan, bahkan kematian dini. Akibatnya, masyarakat yang melanggar larangan ini sering menghadapi tekanan sosial yang besar. Dalam beberapa kasus, keluarga memanjatkan doa tolak bala sebagai upaya spiritual untuk menghindari musibah yang diyakini akan menimpa. Fenomena ini menunjukkan ketegangan antara adat dan syariat, yang menjadi fokus utama penelitian ini.⁹

⁷ Jumentoro Totok, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 2.

⁸ Abdurrahman Abror, “Nilai Budi dan Keislaman,” *Jurnal Khatulistiwa* 2, no. 1 (2011): 179.

⁹ Siti Rochmah, "Perkawinan Salep Tarjha Pada Masyarakat Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang Madura Ditinjau Dari Hukum Islam", *Skripsi*, IAIN Madura, (2011) hlm, 75.

Tradisi *Salep Tarjhe* telah menjadi bagian integral dari identitas budaya masyarakat Madura, yang dipraktikkan secara turun-temurun sebagai warisan leluhur. Di Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, tradisi ini masih sangat dihormati, meskipun terdapat perbedaan pandangan di kalangan masyarakat. Peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam praktik *Salep Tarjhe* karena fenomena ini mencerminkan kompleksitas interaksi antara adat dan agama, serta masih dipercaya oleh mayoritas masyarakat Madura sebagai sesuatu yang sakral dan memiliki konsekuensi spiritual. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap praktik, makna, dan legitimasi hukum Islam terhadap tradisi *Salep Tarjhe*, khususnya dalam konteks masyarakat Madura di Batu Layang.

Beberapa penelitian telah membahas tradisi *Salep Tarjhe* dari berbagai perspektif. Muhammad Faiq (2016) mengkaji tradisi *Salep Tarje* secara antropologis, meneliti makna simbolik dan fungsi sosialnya dalam masyarakat Madura.¹⁰ Fathul Ulum (2022) menganalisis larangan *Salep Tarjhe* melalui pendekatan maqasid syariah Al-Syatibi, menekankan aspek perlindungan terhadap kehormatan dan ketertiban sosial.¹¹ Sementara itu, Siti Rochmah (2011) menelaah pernikahan *Salep Tarjha* dari sudut pandang hukum Islam, menyimpulkan bahwa tradisi ini tidak memiliki dasar hukum yang kuat.¹² Meskipun demikian, belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji praktik *Salep Tarjhe* di Kelurahan Batu Layang, Pontianak, dengan pendekatan interaksionis simbolik dan analisis hukum Islam secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan memberikan analisis kontekstual yang mendalam terhadap dinamika adat, kepercayaan, dan hukum Islam di wilayah tersebut.

Berdasarkan latar belakang dan kajian pustaka di atas, penelitian ini dirumuskan dalam dua pertanyaan utama: (1) Bagaimana pandangan masyarakat Madura di Kelurahan Batu Layang terhadap praktik pernikahan *Salep Tarjhe*?; dan (2) Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap praktik adat pernikahan *Salep Tarjhe* dalam konteks masyarakat Madura di Kelurahan Batu Layang?

¹⁰ Muhammad Faiq, "Tradisi Perkawinan Salep Tarje" *Tesis*, IAIN Tulungagung, (2016).

¹¹ Fathul Ulum, "Larangan Tradisi Perkawinan 'Salep Tarjhe' Perspektif Maqasid Syariah Al-Syatibi," *Jurnal Keislaman Masa Kini* 21, no. 1 (2020): 1–9, <https://doi.org/10.30762/jkm.v21i1.2203>.

¹² Rochmah, "Perkawinan Salep Tarjha., hlm, 75.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk menganalisis pandangan masyarakat Madura di Kelurahan Batu Layang terhadap tradisi *Salep Tarjhe*, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi kepercayaan mereka; dan (2) untuk mengkaji legitimasi hukum Islam terhadap praktik *Salep Tarjhe*, dengan merujuk pada sumber-sumber hukum Islam seperti al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama..

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam praktik *Salep Tarjhe* di masyarakat Madura, Kelurahan Batu Layang. Data dikumpulkan melalui penelitian lapangan (field research) dengan metode wawancara mendalam terhadap tokoh agama, tokoh masyarakat, pelaku, orang tua pelaku, dan masyarakat sekitar, khususnya di Gang Sambas Mandiri. Data primer diperkuat dengan studi kepustakaan dari sumber-sumber hukum Islam seperti al-Qur'an, hadis, dan kitab fiqh. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teori Interaksionis Simbolik untuk memahami makna simbolik dari tradisi ini, serta pendekatan hukum Islam untuk menilai kesesuaiannya dengan syariat.

B. Temuan dan Diskusi

Berdasarkan data lapangan yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan dokumentasi terhadap subjek penelitian, ditemukan bahwa praktik adat pernikahan *Salep Tarjhe* di Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, merupakan fenomena sosial yang kompleks dan sarat makna simbolik. Data primer dikumpulkan dari tokoh agama, tokoh masyarakat, pelaku, orang tua pelaku, dan masyarakat sekitar, khususnya di Gang Sambas Mandiri, yang memberikan informasi kaya mengenai sikap, keyakinan, dan praktik lokal yang berkaitan dengan pernikahan antar-ipar dalam masyarakat Madura. Temuan ini kemudian dianalisis secara mendalam dengan memadukan pendekatan teori Interaksionis Simbolik dan kajian hukum Islam, guna memahami dinamika antara budaya lokal dan syariat dalam konteks pernikahan.¹³

Berdasarkan hasil wawancara dengan sesepuh masyarakat Madura di Kelurahan Batu Layang—meliputi tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat setempat—ditemukan bahwa pandangan terhadap pernikahan *Salep Tarjhe* terbagi dua, meskipun mayoritas cenderung membolehkannya. Perbedaan pandangan ini bukan bersifat khilafiyah (perbedaan pendapat dalam

¹³ Amal, Marluwi, and Arif Wibowo, "Praktik Adat Pernikahan Salep Tarjhe Masyarakat Madura di Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Perspektif Hukum Islam," 2025, hlm 75.

hukum Islam yang didasarkan pada ijtihad), melainkan lebih bersifat kepercayaan terhadap tradisi dan mitos yang diwariskan secara turun-temurun.¹⁴ Dalam kerangka teori Interaksionis Simbolik, perbedaan ini mencerminkan bagaimana individu memberi makna terhadap suatu tindakan sosial berdasarkan interpretasi simbolik yang mereka miliki.¹⁵ Dalam hal ini, *Salep Tarjhe* bukan sekadar larangan adat, tetapi simbol dari kohesi sosial, takut akan sanksi sosial, dan keyakinan terhadap takdir yang dipercaya akan terwujud jika aturan adat dilanggar.¹⁶

Kelompok yang melarang atau mempercayai larangan *Salep Tarjhe* didasarkan pada keyakinan kuat terhadap mitos yang diwariskan oleh nenek moyang. Mereka meyakini bahwa pelanggaran terhadap larangan ini akan mendatangkan musibah berupa ketidakharmonisan rumah tangga, perceraian, kesulitan rezeki, ketidaksuburan, hingga kematian dini. Keyakinan ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang kuat, menjaga keutuhan nilai-nilai adat dalam masyarakat. Dalam perspektif sosiologis, mitos-mitos semacam ini berperan sebagai social fact yang mengikat, meskipun tidak memiliki dasar empiris atau teologis yang kuat.¹⁷ Dari sudut pandang hukum Islam, keyakinan semacam ini tidak memiliki dasar hukum, karena tidak didukung oleh nash al-Qur'an, hadis, atau ijma' ulama.¹⁸

Di sisi lain, kelompok yang membolehkan *Salep Tarjhe*—terutama tokoh agama dan tokoh masyarakat yang memiliki pemahaman hukum Islam yang lebih mendalam—menilai bahwa pernikahan ini tidak bertentangan dengan syariat Islam. Mereka berargumen bahwa tidak ada satu pun dalil dalam al-Qur'an, hadis, maupun fatwa ulama yang melarang pernikahan dengan saudara ipar. Sebaliknya, mereka menekankan bahwa segala ketentuan takdir, rezeki, umur, dan nasib, hanyalah berada di tangan Allah SWT, dan tidak ada makhluk yang mampu mengubahnya.¹⁹ Pernyataan ini sejalan dengan prinsip tauhid dalam Islam, yang menolak takhayul dan kepercayaan yang menggantungkan

¹⁴ Rochmah, *Perkawinan Salep Tarjha.*, hlm. 88.

¹⁵ Herbert Blumer. *Symbolic Interactionism: Perspective and Method*. Englewood Cliffs, NJ: (Prentice-Hall, 1969), hlm. 62.

¹⁶ Emile Durkheim. *The Elementary Forms of Religious Life*. Translated by Carol Cosman. (Oxford: Oxford University Press, 1912), hlm. 3.

¹⁷ Clifford Geertz. *The Interpretation of Cultures: Selected Essays*. (New York: Basic Books, 1973), hlm. 7.

¹⁸ Faiq. *Tradisi Perkawinan Salep Tarje.*, hlm. 33.

¹⁹ Ulum, "Larangan Tradisi Perkawinan 'Salep Tarjhe' .", hlm. 5.

nasib pada sebab-sebab selain Allah.²⁰ Kelompok ini memandang larangan *Salep Tarjhe* sebagai bentuk al-‘urf al-fasid (adat yang rusak), yaitu tradisi yang bertentangan dengan ajaran Islam meskipun telah diwariskan secara turun-temurun.²¹

Analisis dari sudut pandang hukum Islam, berdasarkan wawancara dengan para tokoh agama dan kajian terhadap sumber-sumber hukum Islam—al-Qur’an, hadis, dan kitab-kitab fiqh klasik—menunjukkan bahwa pernikahan *Salep Tarjhe* secara syar’i dibolehkan. Tidak ditemukan larangan eksplisit dalam sumber hukum primer Islam terhadap pernikahan dengan saudara ipar. Bahkan, dalam al-Qur’an Surah an-Nisa’ ayat 23, yang merupakan rujukan utama dalam menentukan mahram, tidak terdapat kategori yang mengharamkan pernikahan dengan saudara dari pasangan yang telah meninggal.²² Oleh karena itu, secara hukum, pernikahan ini sah dan tidak melanggar syariat Islam.²³

Pernikahan *Salep Tarjhe* dipandang oleh sebagian kalangan sebagai bentuk kepercayaan tradisional yang tidak memiliki dasar hukum Islam. Keyakinan bahwa pelanggaran akan mendatangkan musibah dianggap sebagai mitos yang tidak dapat dibenarkan secara rasional maupun syar’i. Dalam Islam, takdir dan nasib seseorang sepenuhnya diatur oleh Allah SWT, dan tidak ada sebab adat yang dapat mengubah ketentuan-Nya. Keyakinan semacam ini justru dapat menjerumuskan pada kemusyrikan jika diyakini bahwa suatu perbuatan adat dapat menentukan nasib seseorang secara otomatis.²⁴ Oleh karena itu, perlu dilakukan edukasi keagamaan untuk memisahkan antara adat yang baik (*al-‘urf al-sahih*) dan adat yang bertentangan dengan Islam (*al-‘urf al-fasid*).²⁵

Pernikahan *Salep Tarjhe* secara hukum Islam dinyatakan sah karena tidak termasuk dalam kategori yang diharamkan dalam al-Qur’an Surah an-Nisa’ ayat 23. Ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan perempuan-perempuan yang haram dinikahi, seperti ibu, anak perempuan, saudara perempuan, mertua, dan menantu, namun tidak menyebutkan saudara ipar sebagai mahram yang diharamkan. Dengan demikian, tidak ada larangan syar’i terhadap pernikahan

²⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lentera Abadi, 2020), hlm. 74.

²¹ Totok, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih.*, hlm. 2.

²² QS. an-Nisa’: 23.

²³ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jilid 6 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003), hlm. 5510.

²⁴ Yusuf al-Qaradawi, *Haram dan Halal dalam Islam, terj. Ali Saiful Bahri* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002), hlm. 112.

²⁵ Abror, “Nilai Budi dan Keislaman.”, hlm. 179.

dengan saudara dari pasangan yang telah meninggal.²⁶ Ayat ini menjadi dasar utama dalam menegaskan bahwa *Salep Tarjhe* tidak bertentangan dengan syariat Islam. Oleh karena itu, larangan yang bersifat adat harus dikaji ulang agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran dalam Islam.

Dalam hukum Islam, 'urf (adat) dibagi menjadi dua: 'urf *al-sahih* (adat yang benar) dan 'urf *al-fasid* (adat yang rusak). 'Urf *al-sahih* adalah adat yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama, sedangkan 'urf *al-fasid* adalah adat yang bertentangan dengan syariat dan harus ditinggalkan.²⁷ Dalam konteks ini, larangan *Salep Tarjhe* dikategorikan sebagai 'urf *al-fasid*, karena meskipun dianggap sakral oleh sebagian masyarakat, praktik ini bertentangan dengan ajaran Islam yang membolehkan pernikahan tersebut.²⁸ Prinsip ini diperkuat oleh ayat al-Qur'an Surah al-A'raf ayat 199 yang memerintahkan umat Islam untuk "perintahkanlah pada yang makruf", serta hadis dari Abdullah bin Mas'ud yang menyatakan bahwa apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin adalah baik pula di sisi Allah.²⁹ Pendapat ulama dari mazhab Syafi'i dan Hanbali juga menegaskan bahwa 'urf tidak dapat dijadikan dalil hukum jika bertentangan dengan nash.³⁰ Dengan demikian, larangan *Salep Tarjhe* harus ditinjau kembali agar tidak menghambat keadilan dan kebebasan dalam memilih pasangan hidup sesuai dengan syariat.

C. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan analisis dalam penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pandangan Masyarakat: Mayoritas tokoh agama dan tokoh masyarakat Madura di Kelurahan Batu Layang membolehkan pernikahan *Salep Tarjhe* karena tidak bertentangan dengan syariat Islam. Namun, sebagian masyarakat umum masih melarang praktik ini, didasarkan pada kepercayaan terhadap mitos turun-temurun yang menyatakan bahwa pelanggaran terhadap larangan adat akan mendatangkan musibah seperti ketidakharmonisan rumah tangga, ketidaksuburan, atau kesulitan rezeki.
2. Perspektif Hukum Islam: Pernikahan *Salep Tarjhe* secara hukum Islam diperbolehkan (halal) karena tidak terdapat larangan eksplisit dalam sumber hukum Islam, baik dalam al-Qur'an (termasuk Surah an-Nisa' ayat 23), hadis,

²⁶ QS. al-A'raf: 199.

²⁷ QS. al-A'raf: 199.

²⁸ Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, jilid 4 (Beirut: Dar al-Risalah al-Islamiyyah, 2001), no. 22883, hlm. 120.

²⁹ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, jilid 7 (Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1997), hlm. 230.

³⁰ Al-Syafi'i, *Al-Umm*, jilid 5 (Kairo: Dar al-Hadits, 2001), hlm. 210.

maupun fatwa ulama dari masa lalu hingga kini. Larangan yang bersumber dari adat istiadat dikategorikan sebagai *al-'urf al-fasid* (adat yang rusak), karena bertentangan dengan ketentuan syar'i yang membolehkan pernikahan dengan saudara ipar.

D. Daftar Pustaka

- Abror, Abdurrahman. "Nilai Budi dan Keislaman." *Jurnal Khatulistiwa* 2, no. 1 (2011): 179.
- Amal, Marluwi, and Arif Wibowo. "Praktik Adat Pernikahan Salep Tarjhe Masyarakat Madura di Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Perspektif Hukum Islam." 2025.
- Blumer, Herbert. *Symbolic Interactionism: Perspective and Method*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1969.
- Darmadi, Rustam A. Didi. "Penerapan Hukum Adat Untuk Mencipta-Kan Harmoni Sosial: Pendekatan Pendidikan Islam pada Orang Melayu Buyan." 2020: 237–58.
- Durkheim, Emile. *The Elementary Forms of Religious Life*. Translated by Carol Cosman. Oxford: Oxford University Press, 1912.
- Faiq, Muhammad. "Tradisi Perkawinan Salep Tarje." Tesis, IAIN Tulungagung, 2016.
- Geertz, Clifford. *The Interpretation of Cultures: Selected Essays*. New York: Basic Books, 1973.
- Ibn Qudamah. *Al-Mughni*. Vol. 7. Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1997.
- Ismail, Ruslan. "Islam, Akulturasi Modernitas, Tradisi dan dalam Aktivitas Ekonomi Masyarakat Kota Pontianak." *Jurnal Khatulistiwa* 1, no. 1 (2014): 17.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lentera Abadi, 2020.
- Pratama, Novita Wahyuningsih, and Bayu Ady Pratama. "Pernikahan Adat Jawa Di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten." *Jurnal Haluan Sastra Budaya* 2, no. 1 (2018): 19–40.
- Rochmah, Siti. "Perkawinan Salep Tarjha Pada Masyarakat Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang Madura Ditinjau Dari Hukum Islam." Skripsi, IAIN Madura, 2011.
- Totok, Jumentoro. *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Amzah, 2005.

Ulum, Fathul. “Larangan Tradisi Perkawinan ‘Salep Tarjhe’ Perspektif Maqasid Syariah Al-Syatibi.” *Jurnal Keislaman Masa Kini* 21, no. 1 (2020): 1–9. <https://doi.org/10.30762/jkm.v21i1.2203>.

Zainuddin, and Zulfiani. *Kepastian Hukum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Yogyakarta: CV Budi Uta, 2022.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Vol. 6. Damaskus: Dar al-Fikr, 2003.

Al-Qur’an, Surah an-Nisa’, ayat 23.

Al-Qur’an, Surah al-A’raf, ayat 199.

Al-Syafi’i, Muhammad ibn Idris. *Al-Umm*. Vol. 5. Kairo: Dar al-Hadits, 2001.

Ahmad ibn Hanbal. *Musnad Ahmad bin Hanbal*. Vol. 4. Beirut: Dar al-Risalah al-Islamiyyah, 2001.

Al-Qaradawi, Yusuf. *Haram dan Halal dalam Islam*. Terj. Ali Saiful Bahri. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002.